

Dampak Implementasi Perda No 5 Tahun 2022 Tentang Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan

Fatimah Az-Zahra ^{a,1}, Triya Anggraini, ^{b,2}, Vivin Silvia Boang Manalu ^{c,3}, Bayu Ardiansyah Putra ^{d,4}, Dandi Abram situmorang ^{e,5}, Julia Ivanna ^{f,6}

^a Universitas Negeri Medan, Indonesia

¹ fatimahazzahraa2002@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Dampak Implementasi Perda No. Tahun 2022 Tentang Relokasi Pedagang Kaki Lima Di kota Medan. Penting untuk menganalisis dampak dari pelaksanaan Perda No. 5 tahun 2022, baik dari sisi positif maupun negatif, agar kebijakan yang diambil dapat memberikan solusi yang optimal bagi semua pihak, khususnya bagi para pedagang kaki lima dan masyarakat Kota Medan secara umum. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, sehingga metode analisis yang diterapkan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya Sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan oleh Satpol PP telah berlangsung, meskipun intensitasnya cenderung menurun dari tahun ke tahun. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, kebijakan ini masih memerlukan perbaikan untuk menghadirkan solusi yang komprehensif dalam pengelolaan pedagang kaki lima dan peningkatan kualitas lingkungan Kota Medan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the Impact of the Implementation of Regional Regulation No. 2022 Concerning the Relocation of Street Vendors in the city of Medan. It is important to analyze the impact of the implementation of Regional Regulation No. 5 of 2022, both from the positive and negative sides, so that the policies taken can provide optimal solutions for all parties, especially for street vendors and the people of Medan City in general. In this study, the approach used is qualitative descriptive. The data required in this study is qualitative, so the analysis method applied is qualitative descriptive analysis. The results of this study indicate that the Socialization and guidance carried out by Satpol PP have taken place, although the intensity tends to decrease from year to year. . Although the government has made various efforts, this policy still needs improvement to present a comprehensive solution in managing street vendors and improving the quality of the Medan City environment.

Informasi Artikel

Diterima: 22 Maret 2025

Disetujui: 06 Mei 2025

Kata kunci:

Implementasi, Pedagang, Relokasi

Article's Information

Received: 22 March 2025

Accepted: 06 May 2025

Keywords:

Implementation, Traders, Relocation

Pendahuluan

Seiring dengan pesatnya perkembangan kota, berbagai masalah semakin kompleks, seperti kemiskinan masyarakat, tingginya tingkat pengangguran, dan terbatasnya peluang kerja di sektor formal. Hal ini menjadikan sektor informal sebagai pilihan utama bagi banyak orang. Kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan formal mendorong masyarakat untuk beralih ke sektor informal sebagai alternatif. Di kalangan masyarakat perkotaan, berjualan menjadi pilihan yang populer, karena mereka dapat langsung merasakan hasil dari jerih payah mereka tanpa memerlukan modal besar. Oleh karena itu, banyak orang yang memilih profesi sebagai pedagang, memanfaatkan trotoar untuk berjualan di tepi jalan, yang biasa kita sebut sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL). Profesi ini memungkinkan mereka untuk memulai usaha dengan modal yang relatif kecil, di mana yang paling dibutuhkan adalah kesabaran dan kreativitas untuk menciptakan berbagai produk yang menarik minat pembeli (Adella et al., 2023)

Kota Medan adalah kota terbesar ketiga di Indonesia dan sekaligus menjadi ibu kota provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 265,1 km². Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap area yang luas ini demi mewujudkan ketentraman dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat.

Saat ini, kesulitan dalam mencari pekerjaan masih menjadi masalah yang belum sepenuhnya teratasi. Hal ini membuat banyak orang memilih untuk menjadi pedagang. Salah satunya adalah menjadi pedagang kaki lima, yang merupakan salah satu cara untuk mendapatkan penghasilan halal di tengah tantangan mencari pekerjaan.

Dalam aktivitas para pedagang kaki lima yang menjadi bagian dari sektor informal, perlu adanya pengaturan dan pemberdayaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pedagang kaki lima juga menjadi alternatif dalam menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau. Namun, keberadaan mereka tidak lepas dari berbagai masalah, seperti ketertiban, lalu lintas, keamanan, dan kebersihan, terutama di daerah seperti Kota Medan. Hal ini terlihat dari penempatan fasilitas perdagangan yang seringkali tidak teratur dan mengganggu ruang publik (Mujaddidi, 2022).

Di sisi lain, tingginya kebutuhan masyarakat, khususnya dari kalangan bawah, akan keberadaan pedagang kaki lima justru meningkatkan jumlah mereka. Masyarakat masih sangat bergantung pada pedagang ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kota Medan menghadapi tantangan yang hampir serupa dengan kota-kota besar lainnya dalam hal pengelolaan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima. Seiring dengan perkembangan, kehadiran mereka di area Kota Medan telah memanfaatkan ruang jalan dan fasilitas publik, yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, kebersihan lingkungan, serta kelancaran arus lalu lintas.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatur dan memberdayakan mereka demi terciptanya tatanan sosial yang lebih teratur dan nyaman bagi masyarakat. Melalui pengaturan yang baik dan tepat terhadap pedagang kaki lima, diharapkan kesejahteraan serta daya saing mereka sebagai sektor informal dapat meningkat. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan pun akan ikut terangkat.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kota Medan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2022 mengenai Relokasi Pedagang Kaki Lima. Perda ini bertujuan untuk mengatur pedagang kaki lima ke lokasi yang lebih terorganisir, dengan menyediakan tempat yang layak untuk berjualan. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lalu lintas, kebersihan, dan estetika kota. Relokasi pedagang menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kota yang lebih modern dan nyaman bagi masyarakat, baik untuk aktivitas ekonomi maupun kegiatan sosial lainnya (Rizky Siregar & Ridwan, 2022).

Namun, pelaksanaan Perda No. 5 tahun 2022 tidaklah tanpa tantangan. Proses relokasi pedagang tidak hanya menyangkut aspek fisik pemindahan, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial ekonomi, keberlangsungan usaha pedagang, serta dukungan dari berbagai pihak terkait. Di sisi lain, kebijakan ini memiliki potensi untuk memberikan dampak positif dalam menciptakan suasana kota yang lebih teratur dan mendorong perkembangan ekonomi yang lebih baik (Rahman et al., 2024).

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis dampak dari pelaksanaan Perda No. 5 tahun 2022, baik dari sisi positif maupun negatif, agar kebijakan yang diambil dapat memberikan solusi yang optimal bagi semua pihak, khususnya bagi para pedagang kaki lima dan masyarakat Kota Medan secara umum. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang efektivitas dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan regulasi tersebut (Kusmanto & Kadir, 2020).

Metode

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiono, 2013), Metode deskriptif ialah suatu cara yang digunakan untuk menganalisis atau untuk memberikan gambaran mengenai hasil dari penelitian, tetapi tidak dimaksudkan untuk menarik kesimpulan yang lebih umum. Metode kualitatif, Menurut Sugiono. Di manfaatkan untuk menganalisis data yang diperoleh, baik yang bersumber dari primer maupun sekunder, melalui penjelasan atau deskripsi serta pembuktian terhadap temuan yang ada dalam penelitian.

Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian yaitu para pedagang kaki lima di Kota Medan yang merupakan hasil dari penerapan Perda No.5 Tahun 2022, dengan pengumpulan data yang didasarkan pada kegiatan pemerintahan kota Medan dalam mengatur dan mengelola pada pedagang kaki lima. Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, sehingga metode analisis yang diterapkan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Wawancara dilakukan memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan oleh penulis serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data tersebut berupa jawaban dari pertanyaan mengenai permasalahan penelitian, setiap pertanyaan yang di ajukan peneliti akan di pergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini. Berikut adalah peyajian data yang telah didapatkan dari hasil wawancara oleh pedagang kaki lima.

Transmisi dapat dipahami sebagai proses menyampaikan atau mentransfer informasi. Dalam konteks ini, kebijakan publik yang ada perlu diketahui oleh semua pihak yang menjadi sasaran. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus melakukan sosialisasi terkait relokasi pedagang kaki lima. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya kepada para pedagang kaki lima, mengenai Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022 tentang relokasi pedagang kaki lima. Dalam sosialisasi tersebut, dijelaskan mengenai tiga jenis zona (merah, kuning, dan hijau) yang mengatur lokasi serta jam operasional pedagang kaki lima, agar tidak mengganggu ketertiban dan estetika kota (Pemerintah Kota Medan, 2022).

Dalam proses sosialisasi yang dilakukan, diharapkan masyarakat dapat memahami cara pelaksanaan penentuan zonasi kegiatan berdagang di jalanan. Namun, efektivitas sosialisasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti metode yang digunakan dalam sosialisasi, respons dari masyarakat, dan dukungan dari pihak-pihak terkait. Relokasi atau zonasi dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi mereka, sehingga diperlukan solusi pemulihan atau bantuan tambahan. Selain itu, masih ada para pedagang kaki lima yang kurang memahami pentingnya zonasi, sehingga cenderung menolak atau melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Sekar, seorang pedagang kaki lima yang telah menerima sosialisasi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), menunjukkan bahwa sosialisasi biasanya dilakukan melalui berbagai cara, seperti rapat dan diskusi antara Satpol PP dan para pedagang untuk menjelaskan aturan dan regulasi yang berlaku. Namun, efektivitas sosialisasi ini dapat bervariasi. Beberapa pedagang mungkin merasa informasi yang disampaikan tidak cukup atau kurang jelas, sementara yang lain merasa telah mendapatkan informasi yang memadai. Meskipun sosialisasi yang dilakukan telah memberikan pemahaman tentang relokasi zonasi, masih banyak orang yang enggan untuk pindah karena khawatir kehilangan pelanggan, yang berdampak pada pendapatan yang minim.

Wawancara yang dilakukan oleh Ibu Sekar mengungkapkan pandangannya sebagai pedagang kaki lima di Kota Medan. Ia menjelaskan bahwa proses penetapan zona untuk kegiatan pedagang kaki lima diawasi langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menegakkan peraturan dan persetujuan yang ada. Selama ini, proses pengawasan terkait penetapan zona dilakukan oleh pemerintah setempat, yang biasanya dimulai dengan sosialisasi peraturan zoning kepada para pedagang. Sosialisasi ini mencakup informasi mengenai area yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk berjualan. Para petugas dari Satpol PP atau instansi terkait lainnya

melaksanakan pengawasan guna memastikan para pedagang mematuhi peraturan zoning. Mereka melakukan patroli dan pemeriksaan di lapangan. Namun, tindakan yang diambil oleh Satpol PP masih dianggap kurang memadai karena minimnya pengawasan, sehingga masih terdapat pedagang kaki lima yang tidak menaati regulasi. Hal ini terjadi karena mereka takut kehilangan pelanggan dan mata pencaharian yang dapat mengancam ekonomi mereka.

Wawancara yang dilakukan oleh Ibu Sekar mengungkapkan pandangan seorang pedagang kaki lima di Kota Medan. Ia menjelaskan bahwa Komitmen Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan dalam pelaksanaan penentuan zona aktivitas pedagang kaki lima menunjukkan keseriusan mereka. Satpol PP secara rutin melakukan pengawasan dan pengendalian di lapangan untuk memastikan para pedagang tetap berjualan di zona yang telah ditentukan. Penetapan zona aktivitas pedagang kaki lima telah dilaksanakan sesuai prosedur, termasuk melalui sosialisasi kepada para pedagang agar mematuhi peraturan yang ada. Tentunya, Satpol PP telah menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai penetapan zona aktivitas pedagang kaki lima.

Wawancara yang dilakukan oleh Ibu Sekar mengungkapkan pandangannya sebagai seorang pedagang kaki lima di Kota Medan. Ia menyatakan bahwa tanggung jawab dalam menetapkan zona aktivitas pedagang kaki lima terletak di tangan Kepala Satpol PP, yang bertugas mengawasi dan mengarahkan masyarakat agar tidak berjualan di daerah yang telah ditentukan sebagai zona larangan. Namun, pelaksanaan tugas oleh Satpol PP hingga saat ini belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang dilakukan, sehingga pedagang kaki lima masih berdagang di zona yang dilarang, sementara masyarakat juga cenderung tidak mematuhi peraturan yang berlaku.

Menurut Edward dalam Agustino (2016:140), salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik adalah komunikasi. Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan publik. Proses komunikasi atau penyampaian informasi dibutuhkan agar para pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan dapat lebih konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang diterapkan di masyarakat.

Efektivitas pelaksanaan kebijakan publik sangat bergantung pada pemahaman individu atau komunitas yang bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan tersebut, dengan dukungan sumber daya yang memadai. Informasi yang relevan dan cukup tentang kebijakan sangat diperlukan dalam menerapkan program pelaksanaan kebijakan publik, termasuk menyangkut dampak dari pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022 tentang relokasi pedagang kaki lima di Kota Medan.

Masyarakat berharap adanya fasilitas pendukung yang dapat digunakan dalam melaksanakan aktivitas, termasuk sosialisasi, kebijakan, dan pengaturan pedagang kaki lima, di mana relokasi pasar telah dilakukan dengan tujuan yang jelas dan terarah. Dari rangkaian kegiatan ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pengaturan dan pengembangan pedagang kaki lima sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya. Namun, dalam penerapan peraturan tentang pengaturan pedagang kaki lima di lokasi relokasi di Kota Medan, masih terdapat pedagang yang enggan untuk pindah karena kekhawatiran mereka terhadap penurunan pendapatan.

Penyampaian maksud dan tujuan dilakukan melalui sosialisasi dan pembinaan. Sosialisasi dilaksanakan oleh Satpol PP secara langsung, dengan mengadakan kegiatan pembinaan komunitas yang mengundang para pedagang kaki lima ke forum pertemuan, serta melaksanakan patrol di wilayah untuk memberikan sosialisasi secara langsung kepada pedagang yang melanggar aturan. Berdasarkan data yang ada, kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan meskipun intensitasnya menurun setiap tahunnya. Di sisi lain, intensitas pembinaan justru mengalami peningkatan (Saputro et al., 2023).

Unit Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah melibatkan berbagai pihak dalam proses penentuan zona kegiatan pedagang kaki lima. Proses ini mencakup kerjasama dengan Pemerintah Kota Medan, Dinas Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta para pedagang dan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa penentuan zona tidak hanya menjadi tanggung jawab satu institusi, tetapi memerlukan koordinasi dan kolaborasi antara berbagai lembaga. Zona dibagi menjadi tiga kategori: Merah, Kuning, dan Hijau, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022. Satpol PP bertugas menegakkan peraturan ini melalui pengawasan langsung, sosialisasi kepada pedagang, serta penerapan sanksi administratif bagi para pelanggar. Upaya ini dilakukan untuk memastikan pedagang beroperasi di zona yang sesuai, menjaga ketertiban dan kebersihan kota, serta mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pasukan Polisi Layanan Publik bekerja dengan berbagai otoritas terkait untuk memantau dan mengatur bidang zona penjualan jalan. Mereka memastikan bahwa implementasi zonasi memenuhi prosedur dan peraturan yang berlaku. Penegakan zonasi adalah melalui pengawasan dan sosialisasi dealer. Satpol PP berhasil melakukan langkah-langkah untuk mengomunikasikan aturan. Kepolisian Layanan Publik akan bertanggung jawab untuk menerapkan zonasi kegiatan penyedia jalan sesuai dengan peraturan yang bertanggung jawab Peraturan Regional Walikota Medan, yaitu Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022, dan menentukan zonasi penjual jalanan di Medan. Peran semua elemen dalam struktur birokrasi adalah penting, tetapi implementasi dapat terhambat oleh kurangnya kesadaran publik. Struktur birokrasi Satpol PP mencakup berbagai area (Hulu et al., 2014).

A. Dampak Positif

1. Interaksi Sosial

Setiap hari, manusia terlibat dalam interaksi sosial, dan berbagai tempat bisa menjadi panggung bagi interaksi tersebut. Salah satu lokasi yang sering menjadi tempat interaksi sosial adalah area di mana pedagang kaki lima menjajakan dagangannya. Interaksi sosial mencakup hubungan dinamis antara individu, antarkelompok, serta antara individu dengan kelompok. Tempat di mana pedagang kaki lima berjualan merupakan salah satu konteks di mana interaksi sosial terjadi, menciptakan jaringan hubungan yang melibatkan individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari.

Interaksi sosial di kalangan pedagang kaki lima tetap berjalan lancar dan tidak mengalami masalah dalam relasi sosial sehari-hari pasca relokasi. Mereka tetap dekat, harmonis, dan saling membantu satu sama lain. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa interaksi di antara para pedagang terus berlangsung dengan baik, baik sebelum maupun setelah relokasi. Ini menandakan bahwa relokasi ke Taman Putri Petung memberikan dampak positif terhadap interaksi sosial para pedagang (Niken, 2023).

2. Kenyamanan

Kenyamanan adalah kondisi yang dirasakan seseorang terhadap suasana saat melakukan aktivitas perdagangan. Faktor kenyamanan menjadi sangat penting dalam kegiatan perdagangan. Sebelum relokasi, para pedagang kaki lima di Kota Medan merasakan kondisi yang kurang nyaman, karena mereka harus menggunakan fasilitas umum seperti trotoar dan berjualan di tepi jalan. Namun, setelah relokasi, terjadi perubahan signifikan dalam lingkungan pedagang. Kenyamanan pasca-relokasi menggambarkan bahwa para pedagang kini merasa lebih nyaman saat berjualan di lokasi baru. Lokasi tersebut tidak berada di pinggir jalan, memungkinkan mereka untuk meninggalkan gerobak, serta memberikan kebebasan bagi mereka dalam menentukan waktu berjualan. Selain itu, mereka juga disediakan tempat berteduh dari panas matahari maupun hujan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sanders dan McCormick yang dikutip oleh Maulana, yang menyebutkan bahwa kenyamanan adalah kondisi emosional yang bergantung pada persepsi individu dalam menghadapi situasi tertentu. Beberapa faktor yang mendukung kenyamanan meliputi fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Dari sini, dapat disimpulkan

bahwa relokasi telah memberikan dampak positif terhadap kenyamanan berdagang bagi para pedagang kaki lima di Kota Medan (Maulana, 2019).

B. Dampak Negatif

Penurunan kualitas ruang perkotaan tercermin dari semakin tidak terkontrolnya perkembangan pedagang kaki lima, sehingga seolah semua lahan kosong dan lokasi strategis menjadi hak milik mereka. Pedagang kaki lima menduduki ruang di mana-mana, tidak hanya di lokasi kosong atau terabaikan, tetapi juga pada area yang secara formal telah ditentukan. Mereka menjual barang secara ilegal di hampir seluruh jalur pejalan kaki, ruang terbuka, jalur hijau, dan kawasan kota lainnya. Hal ini terjadi karena aksesibilitasnya yang tinggi, yang berdampak besar dalam menarik konsumen. Akibatnya, aturan perencanaan ruang menjadi tidak berarti karena pelanggaran yang terjadi akibat keberadaan pedagang kaki lima. Kehadiran mereka yang tidak terkendali menyebabkan pejalan kaki saling berdesakan, yang berpotensi memicu tindakan kriminal seperti pencopetan. Selain itu, mereka juga mengganggu aktivitas ekonomi para pedagang formal, karena lokasi mereka seringkali menghalangi akses pengunjung, baik di tepi jalan maupun depan toko. Di beberapa tempat, kehadiran pedagang kaki lima juga mengganggu pengendara dan menghambat kelancaran arus lalu lintas. (Sheila, 2023).

Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Medan tentu belum memberikan solusi yang komprehensif dalam pengelolaan pedagang kaki lima. Namun, pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan peraturan tersebut dapat dianggap sebagai upaya dalam mengatur pedagang kaki lima di kota Medan. Ada pertanyaan mendasar mengenai kontribusi pedagang kaki lima dalam menciptakan peluang peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat kecil di perkotaan, ataukah justru menjadi tantangan bagi pengelolaan pembangunan kota. Sebab, pada dasarnya, pedagang kaki lima dapat menjadi sumber penghidupan penting bagi sebagian warga di daerah perkotaan dan menyediakan barang-barang dengan harga terjangkau bagi masyarakat (konsumen). Namun demikian, masalah yang muncul berkaitan dengan pengelolaan kota dan upaya menjaga kualitas lingkungan kota yang dapat terpengaruh oleh meningkatnya aktivitas pedagang kaki lima, yang pada gilirannya menghadirkan tantangan bagi pembangunan perkotaan. (Sianipar et al., 2020).

Simpulan

Kesimpulan dari studi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan publik terkait relokasi pedagang kaki lima di Kota Medan melalui Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022 menghadirkan sejumlah hasil positif sekaligus tantangan. Keberhasilan kebijakan ini tercermin dari meningkatnya kenyamanan dan interaksi sosial para pedagang yang dipindahkan, berkat fasilitas yang lebih memadai dan lingkungan yang lebih terorganisir. Namun, terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti penolakan dari beberapa pedagang yang khawatir akan penurunan pendapatan, serta adanya pedagang kaki lima yang masih melanggar aturan di beberapa lokasi. Sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan oleh Satpol PP telah berlangsung, meskipun intensitasnya cenderung menurun dari tahun ke tahun. Kebijakan zonasi yang dilaksanakan melibatkan berbagai instansi pemerintah dan bertujuan untuk menciptakan ketertiban serta mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, pelaksanaannya masih terkendala oleh kurangnya pemahaman masyarakat serta kekhawatiran mengenai pendapatan. Dampak negatif yang muncul, seperti menurunnya kualitas ruang perkotaan akibat pelanggaran tata ruang oleh pedagang yang tidak terkontrol, memerlukan perhatian lebih. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, kebijakan ini masih memerlukan perbaikan untuk menghadirkan solusi yang komprehensif dalam pengelolaan pedagang kaki lima dan peningkatan kualitas lingkungan Kota Medan.

Referensi

- Adella, P. S., Rizky, R. N., Studi, P., Administrasi, I., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Medan. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)*, 3, 1–8. <https://doi.org/10.30596/japk.v3i1.14894>
- Hulu, C., Eresina, D., Dian, R., Teknik, J., Wilayah, P., Sains, I., Teknologi, D., & Pardede, T. D. (2014). Penetapan Zonasi Atifitas Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan Studi Kasus Kecamatan Medan Petisah. *Jurnal Sains Dan Teknologi ISTP*, 18(2), 114–120. <https://doi.org/10.59637/jsti.v18i2.215>
- Kusmanto, H., & Kadir, A. (2020). *Strukturasi : Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Gampong Keude Kabupaten Aceh Timur The Effectiveness of the Performance of the Civil Service Pol.* 2(1), 39–47.
- Maulana, A. G. (2019). Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Sayur dan Buah (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Food Center Purbalingga). *Skripsi, Universitas Medan Area, 2019.*
- Mujaddidi, A. S. (2022). *Relokasi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi (Studi Pedagang Kaki Lima Di Arek Lancor Pamekasan).* 2(2), 127–136.
- Niken, I. (2023). Analisis Dampak Relokasi Pasar Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Food Center Purbalingga). *Skripsi, UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri.*
- Pemerintah Kota Medan. (2022). *Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Medan.* 6–7.
- Rahman, A., Jusman, J., & Mappiwali, H. (2024). Strategi Relokasi Inovatif: Solusi Pemerintah Kota Untuk Pedagang Kaki Lima Pasar Sentral Makassar Pasca Kebakaran. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 1382–1390. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2827>
- Rizky Siregar, M., & Ridwan, M. (2022). Efektivitas Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(5), 653–662. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.73>
- Saputro, A., Syafingi, H. M., Noviasari, D. T., Perda, I., Penataan, T., Pedagang, P., Lima Untuk Mewujudkan, K., Umum, K., Dan, K., Lingkungan, K., & Muhsin Syafingi, H. (2023). Borobudur Law and Society Journal. *Borobudur Law and Society Journal*, 2(2), 49–55.
- Sheila, A. D. P. (2023). Eksternalitas Pedagang Kaki Lima: Analisis Kebijakan Relokasi Untuk Pembangunan Ekonomi Daerah. *OSF Preprints.*
- Sianipar, R. M., Siregar, R. T., Manullang, M., Damanik, S. E., Pascasarjana, P., Simalungun, U., Ruang, P., Lima, P. K., & Aksara, P. (2020).
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Issue January).